



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
IMPOR TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, TAS, DAN ALAS KAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketersediaan tekstil dan produk tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri dalam menunjang proses produksi dan untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan penggunaan tekstil, produk tekstil, tas, dan alas kaki dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, TAS, DAN ALAS KAKI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil adalah serat, benang, dan/atau kain.
2. Produk Tekstil adalah karpet, penutup lantai tekstil lainnya, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, dan/atau barang tekstil sudah jadi lainnya.
3. Tas adalah koper, dompet, tas sekolah, tas olahraga, tas tangan, dan tas lainnya.
4. Alas Kaki adalah penutup telapak kaki berupa sepatu, sandal, dan/atau sepatu sandal.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
7. Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Impor-Produsen yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir produsen.
8. Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Impor-Umum yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir umum.
9. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang selanjutnya disebut PPBB adalah badan usaha yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil dan industri menengah.

10. Perusahaan Non Industri adalah Pelaku Usaha penyedia jasa di luar bidang usaha industri.
11. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang memenuhi kriteria usaha kecil atau menengah yang dilayani oleh PPBB.
12. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
13. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
14. Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki.
15. Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
16. Laporan Hasil VKI yang selanjutnya disebut LHVKI adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
17. Verifikasi Importir Umum yang selanjutnya disingkat VIU adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan Perusahaan API-U dalam melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi.
18. Laporan Hasil VIU yang selanjutnya disebut LHVIU adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan Perusahaan API-U dalam melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi.
19. Laporan Hasil Verifikasi IKM yang selanjutnya disebut LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data, kemampuan produksi, serta kebutuhan IKM atas Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor melalui PPBB dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
21. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor

- dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 23. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang melakukan kegiatan VKI dan VIU yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Perwakilan Resmi adalah badan usaha berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia serta secara pembentukan entitas dan fungsinya bertugas untuk mewakili pelaku usaha atau pemilik merek di luar negeri, memegang lisensi dan/atau sublisensi, dan bertanggung jawab atas mereknya di Indonesia.
 25. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 26. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
 27. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 29. Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 30. Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha dapat mengimpor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki yang diimpor sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan API-P;
 - b. Perusahaan API-U; dan
 - c. PPBB.
- (2) Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk digunakan sebagai:
 - a. bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri; atau
 - b. barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual.
- (3) Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk digunakan sebagai:
 - a. bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
 - b. bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; atau
 - c. barang konsumsi.
- (4) Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat melakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong apabila telah dilakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil melalui Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) tahun takwim yang sama.
- (5) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan Impor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan Impor sendiri.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.

- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya;
 - b. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
 - c. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi;
 - d. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas barang tekstil sudah jadi lainnya;
 - e. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tas; dan
 - f. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Alas Kaki.
- (2) Pertimbangan Teknis hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali dalam dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-masing Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
- (2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bagi Perusahaan API-P yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 - a) jumlah rencana kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - b) jumlah rencana kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - c) jumlah stok terkini atas bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;

- d) jumlah realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - e) jumlah rencana penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - f) jumlah realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - g) jumlah rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
- a) LHVKI yang masih berlaku;
 - b) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada;
 - c) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
- b. bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
- a) jumlah rencana kebutuhan total bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diimpor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - b) jumlah rencana kebutuhan bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - c) jumlah stok terkini atas total bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - d) jumlah realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;

- e) jumlah rencana penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - f) jumlah realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
 - g) jumlah rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
- a) LHVIU yang masih berlaku;
 - b) LHVKI yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - c) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada;
 - d) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - e) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
- c. bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
- 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 - a) jumlah rencana kebutuhan total bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diimpor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - b) jumlah stok terkini atas total bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) LHVIU yang masih berlaku;

- b) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada;
 - c) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
- d. bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk digunakan sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
- 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 - a) jumlah rencana kebutuhan barang konsumsi Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki yang akan diimpor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - b) data distributor dan jumlah realisasi pemasaran Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) LHVIU yang masih berlaku;
 - b) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebelumnya, apabila ada; dan
 - c) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
- e. bagi PPBB yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong IKM, dilakukan dengan:
- 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 - a) jumlah rencana kebutuhan total bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diimpor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - b) jumlah rencana kebutuhan bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM;
 - c) jumlah realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM;

- d) jumlah rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM;
 - e) jumlah stok terkini total bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - f) jumlah realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM; dan
 - g) jumlah rencana penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
- a) bukti penetapan sebagai PPBB;
 - b) LHVIKM yang masih berlaku;
 - c) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada;
 - d) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - e) bukti kontrak pemesanan dengan IKM; dan
 - f) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke IKM lain yang tidak berada di dalam daftar layanannya.
- (3) Selain melakukan pengisian dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pelaku Usaha juga mengunggah dokumen:
- a. Persetujuan Impor sebelumnya sesuai dengan kelompok komoditas, apabila ada; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf d), huruf b angka 2 huruf e), huruf c angka 2 huruf d), huruf e angka 2 huruf f) dan ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian terhadap data dan dokumen yang diajukan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian terhadap data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan.

- (3) Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian terhadap data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan sesuai, Direktur mengusulkan jumlah alokasi kebutuhan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki.
- (4) Dalam mengusulkan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dapat mempertimbangkan:
 - a. neraca pasokan dan kebutuhan nasional; dan/atau
 - b. kontribusi terhadap perekonomian nasional.
- (5) Dalam hal jumlah alokasi kebutuhan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis kepada Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja melalui SIINas.
- (6) SIINas meneruskan Pertimbangan Teknis ke SINSW untuk dilampirkan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor.
- (7) Dalam hal pemeriksaan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dan/atau terdapat perbedaan data antara data yang diisi dan data tersedia pada SIINas, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan atas permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis melalui SIINas.
- (8) SIINas meneruskan surat penolakan ke SINSW untuk diteruskan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 8

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. jenis Pertimbangan Teknis;
- b. identitas Pelaku Usaha, yang mencakup nama, alamat, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
- c. pos tarif/*harmonized system* dan uraian barang yang akan diimpor;
- d. jumlah alokasi kebutuhan Impor;
- e. tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
- f. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis yang dilakukan oleh Perusahaan API-P untuk digunakan sebagai barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Perubahan

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor dapat mengajukan

permohonan Pertimbangan Teknis perubahan kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.

- (2) Perubahan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perubahan data; atau
 - b. penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor.
- (3) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi perubahan:
 - a. identitas Pelaku Usaha berupa nama dan/atau alamat tempat kedudukan Pelaku Usaha;
 - b. uraian barang;
 - c. pos tarif/*harmonized system*; dan/atau
 - d. jumlah dan satuan barang yang sudah terstandar atas masing-masing pos tarif/*harmonized system* yang tidak mengubah jumlah rencana total kebutuhan Impor.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengakibatkan penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor yang telah disetujui dalam Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya.
- (3) Perubahan pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau satuan barang sebagaimana dimaksud huruf d hanya dapat dilakukan selama masih terdapat alokasi kebutuhan Impor yang belum direalisasi.
- (4) Penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan apabila Pelaku Usaha telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah alokasi kebutuhan Impor yang telah disetujui untuk setiap kelompok komoditas.
- (5) Dalam hal penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor pada kelompok komoditas Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya, Pelaku Usaha dapat mengajukan:
 - a. penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor atas sub kelompok komoditas yang telah disetujui pada Pertimbangan Teknis sebelumnya apabila telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah alokasi kebutuhan Impor sub kelompok komoditas dimaksud; dan/atau
 - b. rencana Impor atas sub kelompok komoditas baru tanpa harus melakukan realisasi Impor atas jumlah alokasi kebutuhan Impor yang disetujui sebelumnya.
- (6) Dalam hal penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri atau IKM, Perusahaan Industri atau IKM harus memenuhi ketentuan:
 - a. jumlah alokasi Impor yang disetujui pada Pertimbangan Teknis masih di bawah jumlah total

kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong atas kapasitas produksi Perusahaan Industri atau IKM; atau

- b. melakukan perluasan usaha yang mengakibatkan perubahan kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya.

Pasal 12

- (1) Permohonan perubahan Pertimbangan Teknis berupa perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. bagi Perusahaan API-P yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:

1. melakukan pengisian paling sedikit berupa informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang akan diubah; dan

2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:

- a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
- b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
- c) akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-P;
- d) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-P;
- e) LHVKI yang masih berlaku;
- f) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
- g) matriks perubahan serta data dukungannya;

- b. bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:

1. melakukan pengisian paling sedikit berupa informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang akan diubah; dan

2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:

- a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
- b) surat pernyataan dari Perusahaan Industri yang memuat perubahan data yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur;

- c) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - d) LHVKI yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - e) akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - f) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - g) LHVIU yang masih berlaku;
 - h) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
 - i) matriks perubahan serta data dukungannya;
- c. bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang akan diubah; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) surat pernyataan dari Perusahaan Non Industri yang memuat perubahan data yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur;
 - c) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - d) akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - e) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - f) LHVIU yang masih berlaku;
 - g) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
 - h) matriks perubahan serta data dukungannya;

- d. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk digunakan sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang akan diubah;
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - d) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - e) LHVIU yang masih berlaku;
 - f) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
 - g) matriks perubahan beserta data dukungannya; dan
- e. bagi PPBB yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang akan diubah; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) surat pernyataan dari IKM yang memuat perubahan data yang ditandatangani oleh pimpinan IKM;
 - c) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - d) akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas PPBB;
 - e) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan

- hak asasi manusia, apabila terdapat perubahan identitas PPBB;
 - f) LHVIKM yang masih berlaku;
 - g) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
 - h) matriks perubahan serta data dukungannya.
- (2) Permohonan perubahan Pertimbangan Teknis berupa penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. bagi Perusahaan API-P yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 - a) informasi rencana kebutuhan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diubah; dan
 - b) realisasi produksi sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) surat pernyataan ketidaktersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong di dalam negeri;
 - d) LHVKI yang masih berlaku;
 - e) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
 - f) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
 - g) matriks perubahan serta data dukungannya;
 - b. bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 - a) informasi rencana kebutuhan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diubah; dan
 - b) realisasi produksi sejak diterbitkannya Persetujuan Impor dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) surat pernyataan ketidaktersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong di dalam negeri dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan

- kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
- d) LHVKI yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
- e) LHVIU yang masih berlaku;
- f) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
- g) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
- h) matriks perubahan serta data dukungannya;
- c. bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa informasi rencana kebutuhan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diubah; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) LHVIU yang masih berlaku;
 - d) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - e) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
 - f) matriks perubahan serta data dukungannya;
- d. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk digunakan sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa informasi rencana kebutuhan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki yang akan diubah; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) LHVIU yang masih berlaku;
 - d) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - e) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
 - f) matriks perubahan serta data dukungannya; dan
- e. bagi PPBB yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku

dan/atau bahan penolong bagi IKM, dilakukan dengan:

1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 - a) informasi rencana kebutuhan Impor Tekstil, Produk Tekstil yang akan diubah; dan
 - b) realisasi produksi dari setiap IKM sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) LHVIKM yang masih berlaku;
 - d) bukti penetapan sebagai PPBB;
 - e) bukti kontrak pemesanan dengan IKM;
 - f) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - g) surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
 - h) matriks perubahan serta data dukungannya.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf f), huruf b angka 2 huruf b) dan huruf h), huruf c angka 2 huruf b) dan huruf g), huruf d angka 2 huruf f), huruf e angka 2 huruf b) dan huruf g), ayat (2) huruf a angka 2 huruf c) dan huruf f), huruf b angka 2 huruf c) dan huruf g), huruf c angka 2 huruf e), huruf d angka 2 huruf e), dan huruf e angka 2 huruf g) dan matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf g), huruf b angka 2 huruf i), huruf c angka 2 huruf h), huruf d angka 2 huruf g), huruf e angka 2 huruf h), ayat (2) huruf a angka 2 huruf g), huruf b angka 2 huruf h), huruf c angka 2 huruf f), huruf d angka 2 huruf f), dan huruf e angka 2 huruf h) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis melakukan perubahan nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir dari angka pengenal importir umum menjadi angka pengenal importir produsen pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) harus mengajukan Pertimbangan Teknis baru.
- (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengikuti masa berlaku Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya.
- (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan Impor produk Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sejak diterbitkan Pertimbangan Teknis perubahan.

BAB III

VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI DAN VERIFIKASI
IMPORTIR UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Dalam memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pelaku Usaha harus memiliki:
 - a. LHVKI; atau
 - b. LHVIU.
- (2) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui pelaksanaan VKI untuk memverifikasi kemampuan produksi suatu Perusahaan Industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
- (3) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui pelaksanaan VIU untuk memverifikasi legalitas dan kemampuan suatu Perusahaan API-U dalam melakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong atau Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi.

Pasal 17

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikecualikan apabila pengajuan Pertimbangan Teknis dilakukan oleh PPBB yang mengimpor bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM.
- (2) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki LHVIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dari IKM yang dilayani.
- (3) LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelaksanaan verifikasi IKM untuk memverifikasi kemampuan produksi suatu IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal berwenang melakukan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan VKI dan VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan Lembaga Pelaksana Verifikasi dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Verifikasi Kemampuan Industri

Pasal 19

- (1) VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Perusahaan API-P; atau
 - b. Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Perusahaan API-U.
- (2) Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan VKI kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 1. data kemampuan produksi setiap mesin per hari;
 2. jumlah produksi dan penggunaan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* 1 (satu) tahun terakhir;
 3. konversi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil per jenis produk;
 4. jumlah rencana produksi dan kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* 1 (satu) tahun ke depan;
 5. jumlah pemasaran di dalam negeri dan tujuan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* 1 (satu) tahun terakhir; dan
 6. jumlah stok terkini atas bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - b. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 1. nomor pokok wajib pajak;
 2. Perizinan Berusaha;
 3. data tenaga kerja;
 4. data mesin dan peralatan produksi;
 5. gambar alur proses produksi;
 6. surat pernyataan memiliki gudang bahan baku dan/atau bahan penolong, gudang hasil

- produksi, dan/atau unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri;
7. bukti pembayaran pajak 3 (tiga) tahun terakhir atau surat keterangan terdaftar pajak bagi Perusahaan Industri yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 8. bukti setor pembayaran listrik 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Surat pernyataan memiliki gudang bahan baku dan/atau bahan penolong, gudang hasil produksi, dan/atau unit pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan verifikasi terhadap:
 - a. kelengkapan data dan dokumen; dan
 - b. kondisi di lapangan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penilaian kesesuaian:
 - a. data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan kondisi di lapangan; dan
 - b. kemampuan produksi terhadap pasokan dan kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan LHVKI melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data dan dokumen dinilai lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (2) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
- (3) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri;
 - b. kapasitas produksi per tahun berdasarkan izin;
 - c. kapasitas produksi per tahun berdasarkan hasil VKI;
 - d. kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 1 (satu) tahun berdasarkan izin; dan
 - e. kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 1 (satu) tahun berdasarkan hasil VKI.
- (4) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 22

Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri yang melakukan perubahan terhadap:

- a. kapasitas produksi; dan/atau
 - b. diversifikasi produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya,
- harus mengajukan permohonan VKI baru.

Bagian Ketiga
Verifikasi Importir Umum

Pasal 23

- (1) VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan terhadap Perusahaan API-U yang melakukan Impor berupa:
 - a. Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
 - b. Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; atau
 - c. Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi.
- (2) Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan VIU kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan ketentuan:
 - a. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa:
 - a) jumlah total kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) jumlah stok bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) nomor pokok wajib pajak;
 - b) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI 46411 (empat enam empat satu satu), 46412 (empat enam empat satu dua), 46100 (empat enam satu nol nol), dan/atau 46699 (empat enam enam sembilan sembilan);
 - c) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa kantor fisik dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d) dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi

- dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
- e) bukti kontrak kerja sama dan kontrak jual beli bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Perusahaan Industri dengan masa perjanjian paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - f) LHVKI Perusahaan Industri yang melakukan kontrak kerja sama;
- b. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa jumlah stok bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) nomor pokok wajib pajak;
 - b) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dengan KBLI 46100 (empat enam satu nol nol);
 - c) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa kantor fisik dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d) dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - e) bukti kontrak kerja sama dan kontrak jual beli bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Perusahaan Non Industri dengan masa perjanjian paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan perhitungan teknis yang memuat kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
- c. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor atas Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
- 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa jumlah stok terkini Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) nomor pokok wajib pajak;
 - b) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki dengan KBLI 46412 (empat enam empat satu dua), 46413

- (empat enam empat satu tiga), 46414 (empat enam empat satu empat), 46499 (empat enam empat sembilan sembilan), 46699 (empat enam enam sembilan sembilan), dan/atau 46100 (empat enam satu nol nol);
- c) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa kantor fisik dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d) dokumen tanda daftar gudang atau perjanjian sewa gudang yang dilengkapi dengan tanda daftar gudang dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e) sertifikat merek yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas produk Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki yang akan diimpor;
 - f) bukti pencatatan perjanjian lisensi, sublisensi, dan/atau surat penunjukan dari pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - g) surat penunjukan untuk melakukan Impor dari pemilik merek atau Perwakilan Resmi;
 - h) surat pernyataan pemenuhan ketentuan label berbahasa Indonesia disertai dengan dokumentasi label produk;
 - i) bukti pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Spesifikasi Teknis (ST) yang diberlakukan secara wajib atau sertifikat hasil uji mutu untuk setiap merek dalam hal standardisasi industri belum diberlakukan secara wajib; dan
 - j) surat pernyataan kepemilikan modal kerja.
- (4) Surat pernyataan pemenuhan ketentuan label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 huruf h) dan surat pernyataan kepemilikan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 huruf j) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan verifikasi terhadap:
 - a. data dan dokumen; dan
 - b. kondisi di lapangan.
- (2) Verifikasi data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. memeriksa kelengkapan data dan dokumen; dan

- b. menilai kesesuaian KBLI Perusahaan API-U dengan pos tarif/*harmonized system* Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki yang akan diimpor.
- (3) Verifikasi kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penilaian kesesuaian data dan dokumen legalitas Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dengan kondisi di lapangan;
 - b. penilaian kesesuaian data dan dokumen stok bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi dengan kondisi di lapangan; dan
 - c. penilaian kesesuaian dokumen tanda daftar gudang dengan kondisi fisik gudang Perusahaan API-U.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pelaksanaan VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan LHVIU melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data dan dokumen dinilai lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (2) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan API-U dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
- (3) LHVIU bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Pelaku Usaha, yang mencakup nama, alamat kantor, alamat gudang, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
 - b. identitas Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan, yang mencakup nama, nomor induk berusaha, dan KBLI;
 - c. jumlah kebutuhan maksimal Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap Perusahaan Industri dalam 1 (satu) tahun berdasarkan LHVKI;
 - d. jumlah kebutuhan maksimal Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - e. tanggal penerbitan dan masa berlaku LHVIU; dan
 - f. nama dan jabatan yang menerbitkan LHVIU.
- (4) LHVIU bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk Perusahaan Non Industri sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Pelaku Usaha, yang mencakup nama, alamat kantor, alamat gudang, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;

- b. identitas Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan, yang mencakup nama, nomor induk berusaha, dan KBLI;
 - c. jumlah total kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk tiap jenis dari Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun;
 - d. tanggal penerbitan dan masa berlaku LHVIU; dan
 - e. nama dan jabatan yang menerbitkan LHVIU.
- (5) LHVIU bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas Pelaku Usaha, yang mencakup nama, alamat kantor, alamat gudang, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
 - b. identitas pemilik merek atau Perwakilan Resmi;
 - c. pos tarif/*harmonized system* dan uraian barang yang akan di Impor beserta asal negara dan merek;
 - d. jumlah stok terkini Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - e. bukti pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Spesifikasi Teknis (ST) yang diberlakukan secara wajib atau sertifikat hasil uji mutu untuk setiap merek dalam hal standardisasi industri belum diberlakukan secara wajib;
 - f. tanggal penerbitan dan masa berlaku LHVIU; dan
 - g. nama dan jabatan yang menerbitkan LHVIU.
- (6) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 26

Perusahaan API-U yang melakukan perubahan terhadap:

- a. data alamat kantor;
 - b. alamat gudang;
 - c. perubahan kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri; dan/atau
 - d. perubahan pemilik merek atau Perwakilan Resmi yang menunjuk Perusahaan API-U sebagai importir,
- harus mengajukan permohonan VIU baru.

BAB IV

LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 27

- (1) Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil sayembara.
- (2) Dalam melakukan sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk dan menetapkan tim seleksi Lembaga Pelaksana Verifikasi.

- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas perwakilan:
 - a. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan industri Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki di lingkungan Kementerian;
 - b. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian; dan
 - c. unit kerja pembina sektor industri di lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun kriteria dan panduan penyeleksian terhadap calon Lembaga Pelaksana Verifikasi;
 - b. menerima dokumen persyaratan sayembara dari calon Lembaga Pelaksana Verifikasi;
 - c. melakukan seleksi dan penilaian atas calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan
 - d. menyusun berita acara seleksi dan penilaian atas calon Lembaga Pelaksana Verifikasi yang memuat usulan penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi kepada Direktur Jenderal.
- (5) Berdasarkan berita acara seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Direktur Jenderal menetapkan Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (6) Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga Pelaksanaan Verifikasi di bawah kementerian atau lembaga; dan/atau
 - b. Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha.
- (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. merupakan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri dan/atau perdagangan Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan dalam menyelenggarakan tugasnya.
- (3) Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang jasa survei;
 - b. pengalaman sebagai pelaksana verifikasi di bidang industri dan/atau perdagangan paling singkat 5 (lima) tahun;

- c. sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri dan/atau perdagangan Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki; dan
- d. sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan dalam menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 29

Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melakukan:

- a. VKI atas Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri; dan/atau
- b. VIU atas Perusahaan API-U.

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibebankan kepada Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagai pemohon VKI dan/atau Perusahaan API-U sebagai pemohon VIU.
- (2) Besaran biaya pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemohon VKI dan/atau VIU dan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan:
 - a. dokumen Persetujuan Impor dan perubahannya; dan
 - b. laporan realisasi Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Dalam hal Perusahaan API-P mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk produksinya sendiri, selain menyampaikan dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan API-P juga wajib menyampaikan laporan penggunaan Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor.
- (3) Dalam hal Perusahaan API-U mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri, selain menyampaikan dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan API-U juga:
 - a. menyampaikan laporan realisasi distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor; dan
 - b. wajib menyampaikan laporan penggunaan Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor sebagai bahan

baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri.

- (4) Dalam hal Perusahaan API-U mengimpor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi, selain menyampaikan dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan API-U juga menyampaikan laporan realisasi distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
- (6) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (7) Dokumen Persetujuan Impor dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan data SINSW yang diteruskan ke SIINas.

Pasal 32

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan:
 - a. VKI terhadap Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri;
 - b. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
 - c. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; dan
 - d. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi.
- (2) Laporan pelaksanaan VKI terhadap Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. data Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri untuk setiap KBLI;
 - b. kemampuan produksi Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri untuk setiap KBLI meliputi kapasitas berdasarkan perizinan berusaha, kapasitas produksi hasil VKI, dan realisasi produksi;
 - c. rekapitulasi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong dan pasokan untuk setiap pos tarif/*harmonized system*; dan
 - d. analisis kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil berdasarkan hasil verifikasi Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri.
- (3) Laporan pelaksanaan VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi:
 - a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI;

- b. data Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U; dan
 - c. rekapitulasi total kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari Perusahaan Industri.
- (4) Laporan pelaksanaan VIU terhadap API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi:
- a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI;
 - b. data Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U; dan
 - c. rekapitulasi total kebutuhan dan spesifikasi teknis Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari Perusahaan Non Industri.
- (5) Laporan pelaksanaan VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat informasi:
- a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI;
 - b. data Perwakilan Resmi atau pemilik merek;
 - c. rekapitulasi total kebutuhan, negara asal, dan merek Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - d. analisis tren Impor dan bisnis proses barang konsumsi.
- (6) Laporan pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas paling lambat tanggal 5 Oktober tiap tahunnya, untuk periode pelaksanaan VKI dan/atau VIU tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya sampai dengan 30 September tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis; dan
 - b. pelaksanaan VKI dan/atau VIU.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan mengawasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi dan mengawasi kesesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:
 - a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) atau ayat (3) huruf b;
 - b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan; dan/atau
 - c. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penolakan permohonan Pertimbangan Teknis untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - c. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan LHVKI dan/atau LHVIU yang telah diterbitkan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pelaku Usaha yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa penolakan permohonan Pertimbangan Teknis untuk 1 (satu) tahun ke depan, rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau rekomendasi pencabutan LHVKI dan/atau LHVIU yang telah diterbitkan.

Pasal 35

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:
 - a. tidak menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan/atau

- b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan VKI dan/atau VIU yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (4) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 36

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) LHVKI yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku masih tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan API-P yang mengimpor untuk kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri atau Perusahaan API-U yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Industri sebagai salah satu dokumen persyaratan dalam rangka permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis.
- (3) Perusahaan Industri atau Perusahaan API-P yang masih dalam proses VKI dan belum terbit LHVKI wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri dalam Rangka Kebutuhan dan Pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri,

dilakukan evaluasi untuk dinilai pemenuhan persyaratan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Direktur Jenderal mencabut penetapannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan mengenai penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 dan ketentuan mengenai evaluasi Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mulai berlaku pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri dalam Rangka Kebutuhan dan Pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 742), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN
TEKNIS IMPOR TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, TAS,
DAN ALAS KAKI

DAFTAR POS TARIF/ *HARMONIZED SYSTEM* DAN URAIAN BARANG

I. KELOMPOK KOMODITAS TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.						
	5007.10	- Kain dari sutra noil:						
1.	5007.10.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
2.	5007.10.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85 % atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil :						
3.	5007.20.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
4.	5007.20.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5007.90	- Kain lainnya:						
5.	5007.90.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
6.	5007.90.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ²						
		- Tidak dikelantang:						
7.	5208.11.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
8.	5208.12.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
9.	5208.13.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
10.	5208.19.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dikelantang:						
11.	5208.21.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
12.	5208.22.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
13.	5208.23.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
14.	5208.29.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
	5208.31	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
15.	5208.31.10	--- Voile	Kain Tenun	✓	✓		✓	
16.	5208.31.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
17.	5208.32.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓		✓	
18.	5208.33.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
19.	5208.39.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓		✓	
		- Dari benang aneka warna:						
	5208.41	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :						
20.	5208.41.10	--- Tenun ikat	Kain Tenun	✓	✓			
21.	5208.41.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
	5208.42	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :						
22.	5208.42.10	--- Tenun ikat	Kain Tenun	✓	✓			
23.	5208.42.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
24.	5208.43.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
25.	5208.49.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓		✓	
		- Dicotak:						
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :						
26.	5208.51.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :						
27.	5208.52.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5208.59	-- Kain lainnya:						
28.	5208.59.20	--- Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
29.	5208.59.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang:						
	5209.11	-- Tenunan polos:						
30.	5209.11.10	--- Duck dan kanvas	Kain Tenun	✓	✓			✓
31.	5209.11.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
32.	5209.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
33.	5209.19.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dikelantang:						
34.	5209.21.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
35.	5209.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
36.	5209.29.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
		- Diclup:						
37.	5209.31.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
38.	5209.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
39.	5209.39.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
		- Dari benang aneka warna:						
40.	5209.41.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
41.	5209.42.00	-- Denim	Kain Tenun	✓	✓			✓
42.	5209.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
43.	5209.49.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicetak:						
	5209.51	-- Tenunan polos:						
44.	5209.51.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5209.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:						
45.	5209.52.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5209.59	-- Kain lainnya:						
46.	5209.59.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang:						
47.	5210.11.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
48.	5210.19.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dikelantang:						
49.	5210.21.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
50.	5210.29.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
51.	5210.31.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
52.	5210.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
53.	5210.39.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari benang aneka warna:						
	5210.41	-- Tenunan polos:						
54.	5210.41.10	--- Tenun ikat	Kain Tenun	✓	✓			
55.	5210.41.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
56.	5210.49.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicetak:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	5210.51	-- Tenunan polos:						
57.	5210.51.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5210.59	-- Kain lainnya:						
58.	5210.59.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².						
		- Tidak dikelantang:						
59.	5211.11.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
60.	5211.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
61.	5211.19.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
62.	5211.20.00	- Dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
63.	5211.31.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
64.	5211.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
65.	5211.39.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari benang aneka warna:						
	5211.41	-- Tenunan polos:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
66.	5211.41.10	--- Tenun ikat	Kain Tenun	✓	✓			
67.	5211.41.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
68.	5211.42.00	-- Denim	Kain Tenun	✓	✓		✓	
69.	5211.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
70.	5211.49.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓		✓	
		- Dicitak:						
	5211.51	-- Tenunan polos:						
71.	5211.51.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:						
72.	5211.52.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
	5211.59	-- Kain lainnya:						
73.	5211.59.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.						
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m²:						
74.	5212.11.00	-- Tidak dikelantang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
75.	5212.12.00	-- Dikelantang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
76.	5212.13.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓		✓	
77.	5212.14.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓		✓	
	5212.15	-- Dicitak:						
78.	5212.15.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
		- Beratnya lebih dari 200 g/m²:						
79.	5212.21.00	-- Tidak dikelantang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
80.	5212.22.00	-- Dikelantang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
81.	5212.23.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓		✓	
82.	5212.24.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓		✓	
	5212.25	-- Dicetak:						
83.	5212.25.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
	53.09	Kain tenunan dari lena.						
		- Mengandung lena 85 % atau lebih menurut beratnya:						
84.	5309.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
85.	5309.19.00	-- Lain-Lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:						
86.	5309.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓		✓	
87.	5309.29.00	-- Lain-Lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.						
	5310.10	- Tidak dikelantang:						
88.	5310.10.10	-- Polos	Kain Tenun	✓	✓		✓	
89.	5310.10.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	
90.	5310.90.00	- Lain-Lain	Kain Tenun	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.						
91.	5311.00.20	- Kain goni dari abaca	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
92.	5311.00.90	- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04.						
	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester:						
93.	5407.10.20	-- Kain tenunan untuk ban; conveyor duck	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
		-- Lain-lain:						
94.	5407.10.91	--- Tidak dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
95.	5407.10.99	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
96.	5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
97.	5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	5407.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
98.	5407.41.10	--- Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal	Kain Tenun	✓	✓			✓
99.	5407.41.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
100.	5407.42.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
101.	5407.43.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
102.	5407.44.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:						
103.	5407.51.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
104.	5407.52.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
105.	5407.53.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
106.	5407.54.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:						
	5407.61	-- Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:						
107.	5407.61.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
108.	5407.61.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
	5407.69	-- Lain-lain:						
109.	5407.69.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
110.	5407.69.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya:						
111.	5407.71.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
112.	5407.72.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
113.	5407.73.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
114.	5407.74.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:						
115.	5407.81.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
116.	5407.82.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
117.	5407.83.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
118.	5407.84.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya:						
119.	5407.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
120.	5407.92.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
121.	5407.93.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
122.	5407.94.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
	54.08	Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05.						
	5408.10	- Kain tenunan yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose:						
123.	5408.10.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya :						
124.	5408.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
125.	5408.22.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
126.	5408.23.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
127.	5408.24.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya :						
128.	5408.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
129.	5408.32.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
130.	5408.33.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
131.	5408.34.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	55.09	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.						
		- Mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya :						
132.	5509.11.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
133.	5509.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel dari poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :						
134.	5509.21.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
135.	5509.22.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya :						
136.	5509.31.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
137.	5509.32.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
		- Benang lainnya, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya :						
138.	5509.41.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
139.	5509.42.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Benang lainnya, dari serat stapel poliester :						
140.	5509.51.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial	Benang Pintal	✓	✓			✓
	5509.52	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus :						
141.	5509.52.10	--- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
142.	5509.52.90	--- Lain-lain	Benang Pintal	✓	✓			✓
143.	5509.53.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	Benang Pintal	✓	✓			✓
144.	5509.59.00	-- Lain-lain	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik :						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
145.	5509.61.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Benang Pintal	✓	✓			✓
146.	5509.62.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	Benang Pintal	✓	✓			✓
147.	5509.69.00	-- Lain-lain	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Benang lainnya :						
148.	5509.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Benang Pintal	✓	✓			✓
149.	5509.92.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	Benang Pintal	✓	✓			✓
150.	5509.99.00	-- Lain-lain	Benang Pintal	✓	✓			✓
	55.10	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.						
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya :						
151.	5510.11.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
152.	5510.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
153.	5510.20.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Benang Pintal	✓	✓			✓
154.	5510.30.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	Benang Pintal	✓	✓			✓
155.	5510.90.00	- Benang lainnya	Benang Pintal	✓	✓			✓
	55.12	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.						
		- Mengandung serat stapel poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:						
156.	5512.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
157.	5512.19.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya:						
158.	5512.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
159.	5512.29.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Lain-lain:						
160.	5512.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
161.	5512.99.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	55.13	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
162.	5513.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
163.	5513.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
164.	5513.13.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
165.	5513.19.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
166.	5513.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
167.	5513.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
168.	5513.29.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari benang aneka warna:						
169.	5513.31.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
170.	5513.39.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicitak:						
171.	5513.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
172.	5513.49.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
	55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
173.	5514.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
174.	5514.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
175.	5514.19.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
176.	5514.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
177.	5514.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
178.	5514.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
179.	5514.29.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
180.	5514.30.00	- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicitak:						
181.	5514.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
182.	5514.42.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
183.	5514.43.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
184.	5514.49.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.						
		- Dari serat stapel poliester:						
185.	5515.11.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose	Kain Tenun	✓	✓			✓
186.	5515.12.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
187.	5515.13.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
188.	5515.19.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari serat staple akrilik atau modakrilik:						
189.	5515.21.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	Kain Tenun	✓	✓			✓
190.	5515.22.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Kain Tenun	✓	✓			✓
191.	5515.29.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya:						
192.	5515.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5515.99	-- Lain-lain:						
193.	5515.99.10	--- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Kain Tenun	✓	✓			✓
194.	5515.99.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	55.16	Kain tenunan dari serat stapel artifisial.						
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya:						
195.	5516.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
196.	5516.12.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
197.	5516.13.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
198.	5516.14.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan:						
199.	5516.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
200.	5516.22.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
201.	5516.23.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
202.	5516.24.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus:						
203.	5516.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
204.	5516.32.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
205.	5516.33.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
206.	5516.34.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:						
207.	5516.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
208.	5516.42.00	-- Dicotak	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon					
				API-P	API-U			Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong				
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
209.	5516.43.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓	
210.	5516.44.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓	
		- Lain-lain:							
211.	5516.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓	
212.	5516.92.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓	
213.	5516.93.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓	
214.	5516.94.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓	
	57.01	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.							
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:							
215.	5701.10.10	-- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓		
216.	5701.10.90	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani	✓	✓	✓	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
			dinding					
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
		-- Dari kapas:						
217.	5701.90.11	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
218.	5701.90.19	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
219.	5701.90.20	-- Dari serat jute	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
			dinding					
		-- Lain-lain:						
220.	5701.90.91	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
221.	5701.90.99	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	57.02	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
222.	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
223.	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi:						
224.	5702.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
225.	5702.32.00	-- Dari bahan tekstil buatan	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
	5702.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
226.	5702.39.10	--- Dari kapas	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
227.	5702.39.20	--- Dari serat jute	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
228.	5702.39.90	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil	✓	✓	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U			PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			lainnya serta permadani dinding					
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi:						
	5702.41	-- Dari wol atau bulu hewan halus:						
229.	5702.41.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
230.	5702.41.90	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.42	-- Dari bahan tekstil buatan:						
231.	5702.42.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			lainnya serta permadani dinding					
232.	5702.42.90	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari kapas:						
233.	5702.49.11	---- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
234.	5702.49.19	---- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
			permadani dinding					
235.	5702.49.20	--- Dari serat jute	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		--- Lain-lain:						
236.	5702.49.91	---- Babut untuk sembahyang	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
237.	5702.49.99	---- Lain-lain	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi:						
238.	5702.50.10	-- Dari kapas	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
239.	5702.50.20	-- Dari serat jute	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
240.	5702.50.90	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	5702.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus:						
241.	5702.91.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
242.	5702.91.90	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.92	-- Dari bahan tekstil buatan:						
243.	5702.92.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
244.	5702.92.90	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari kapas:						
245.	5702.99.11	---- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
246.	5702.99.19	---- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
247.	5702.99.20	--- Dari serat jute	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		--- Lain-lain:						
248.	5702.99.91	---- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
249.	5702.99.99	---- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U			PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:						
250.	5703.10.10	-- Kaset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
251.	5703.10.20	-- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
252.	5703.10.30	-- Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
253.	5703.10.90	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			lainnya serta permadani dinding					
		- Dari nilon atau poliamida lainnya:						
254.	5703.21.00	-- Turf	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5703.29	-- Lain-lain :						
255.	5703.29.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
256.	5703.29.90	--- Lain-Lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
			permadani dinding					
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya:						
257.	5703.31.00	-- Turf	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5703.39	-- Lain-lain :						
258.	5703.39.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
259.	5703.39.90	--- Lain-Lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			dinding					
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
		-- Dari kapas:						
260.	5703.90.11	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
261.	5703.90.19	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		-- Dari serat jute:						
262.	5703.90.21	--- Kaset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
			serta permadani dinding					
263.	5703.90.22	--- Karpets penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
264.	5703.90.29	--- Lain-lain	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		-- Lain-lain:						
265.	5703.90.91	--- Ketses lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
266.	5703.90.92	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
267.	5703.90.93	--- Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
268.	5703.90.99	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	57.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
269.	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
270.	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
271.	5704.90.00	- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	57.05	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.						
		- Dari kapas:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
272.	5705.00.11	-- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓			✓
273.	5705.00.19	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		✓
		- Dari serat jute:						
274.	5705.00.21	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓			✓
275.	5705.00.29	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil	✓	✓	✓		✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			lainnya serta permadani dinding					
		- Lain-lain:						
276.	5705.00.91	-- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
277.	5705.00.92	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
278.	5705.00.99	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.						
	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:						
279.	5801.10.10	-- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
280.	5801.10.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari kapas:						
	5801.21	-- Kain bulu pakan tidak dipotong:						
281.	5801.21.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
282.	5801.21.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.22	-- Kain corduroy dipotong:						
283.	5801.22.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
284.	5801.22.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.23	-- Kain bulu pakan lainnya:						
285.	5801.23.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
286.	5801.23.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.26	-- Kain chenille:						
287.	5801.26.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
288.	5801.26.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.27	-- Kain bulu lusi:						
289.	5801.27.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
290.	5801.27.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
		- Dari serat buatan:						
	5801.31	-- Kain bulu pakan tidak dipotong:						
291.	5801.31.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
292.	5801.31.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.32	-- Kain corduroy dipotong:						
293.	5801.32.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
294.	5801.32.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.33	-- Kain bulu pakan lainnya:						
295.	5801.33.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
296.	5801.33.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.36	-- Kain chenille:						
297.	5801.36.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
298.	5801.36.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.37	-- Kain bulu lusi:						
		--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi :						
299.	5801.37.11	---- Dengan bulu dipotong	Kain Tenun	✓	✓			✓
300.	5801.37.12	---- Dengan bulu tidak dipotong	Kain Tenun	✓	✓			✓
		--- Lain-lain :						
301.	5801.37.91	---- Dengan bulu dipotong	Kain Tenun	✓	✓			✓
302.	5801.37.92	---- Dengan bulu tidak dipotong	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
		-- Dari sutra:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
303.	5801.90.11	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
304.	5801.90.19	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		-- Lain-lain:						
305.	5801.90.91	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
306.	5801.90.99	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.						
	5802.10	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas:						
307.	5802.10.10	- - Tidak dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
308.	5802.10.90	- - Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5802.20	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya:						
309.	5802.20.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	Kain Tenun	✓	✓			✓
310.	5802.20.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5802.30	- Kain tekstil berumbai:						
311.	5802.30.10	-- Diresapi, dilapisi atau ditutupi	Kain Tenun	✓	✓			✓
312.	5802.30.20	-- Tenunan, dari kapas atau serat buatan	Kain Tenun	✓	✓			✓
313.	5802.30.30	-- Tenunan, dari bahan lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
314.	5802.30.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.						
	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya:						
		-- Dari sutra:						
315.	5804.10.11	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
316.	5804.10.19	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		-- Dari kapas:						
317.	5804.10.21	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
318.	5804.10.29	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		-- Lain-lain:						
319.	5804.10.91	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
320.	5804.10.99	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Renda dibuat secara mekanik:						
	5804.21	-- Dari serat buatan:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
321.	5804.21.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
322.	5804.21.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	5804.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
323.	5804.29.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
324.	5804.29.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
325.	5804.30.00	- Renda buatan tangan	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.						
326.	5805.00.10	- Dari kapas	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
327.	5805.00.90	- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).						
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:						
328.	5806.10.10	-- Dari sutra	Kain Pita	✓	✓			✓
329.	5806.10.20	-- Dari kapas	Kain Pita	✓	✓			✓
330.	5806.10.90	-- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya:						
331.	5806.20.10	-- Pita dari jenis yang digunakan untuk membungkus grip atau handle peralatan olahraga	Kain Pita	✓	✓			✓
332.	5806.20.90	-- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
		- Kain tenunan lainnya:						
	5806.31	-- Dari kapas:						
333.	5806.31.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	Kain Pita	✓	✓			✓
334.	5806.31.20	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	Kain Pita	✓	✓			✓
335.	5806.31.30	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	Kain Pita	✓	✓			✓
336.	5806.31.90	--- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓
	5806.32	-- Dari serat buatan:						
337.	5806.32.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman	Kain Pita	✓	✓			✓
338.	5806.32.40	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	Kain Pita	✓	✓			✓
339.	5806.32.50	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	Kain Pita	✓	✓			✓
340.	5806.32.90	--- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓
	5806.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
341.	5806.39.10	--- Dari sutra	Kain Pita	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
		--- Lain-lain:						
342.	5806.39.91	---- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	Kain Pita	✓	✓			✓
343.	5806.39.92	---- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	Kain Pita	✓	✓			✓
344.	5806.39.93	---- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	Kain Pita	✓	✓			✓
345.	5806.39.99	---- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓
	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.						
346.	5807.10.00	- Tenunan	Label Dan Lencana	✓	✓			✓
	5807.90	- Lain-lain:						
347.	5807.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	Label Dan Lencana	✓	✓			✓
348.	5807.90.90	-- Lain-lain	Label Dan Lencana	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.						
	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran:						
349.	5808.10.10	-- Dikombinasi dengan benang karet	Kain Rajutan	✓	✓			✓
350.	5808.10.90	-- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	5808.90	- Lain-lain:						
351.	5808.90.10	-- Dikombinasi dengan benang karet	Tekstil Lainnya	✓	✓			✓
352.	5808.90.90	-- Lain-lain	Tekstil Lainnya	✓	✓			✓
353.	5809.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang berlogam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Kain Tenun	✓	✓			✓
	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.						
354.	5810.10.00	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya	Kain Sulaman	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
		- Kain sulaman lainnya:						
355.	5810.91.00	-- Dari kapas	Kain Sulaman	✓	✓			✓
356.	5810.92.00	-- Dari serat buatan	Kain Sulaman	✓	✓			✓
357.	5810.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Kain Sulaman	✓	✓			✓
	58.11	Quilted textile products dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan padding dengan cara dijahit atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.						
358.	5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar	Kain Quilt	✓	✓			✓
359.	5811.00.90	- Lain-lain	Kain Quilt	✓	✓			✓
	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu dari jenis yang digunakan untuk dasar topi.						
	5901.90	- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
360.	5901.90.10	-- Kain kalkir	Kain Lainnya	✓	✓			
361.	5901.90.20	-- Kanvas lukis siap pakai	Kain Lainnya	✓	✓			
362.	5901.90.90	-- Lain-lain	Kain Lainnya	✓	✓			
	59.02	Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.						
	5902.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya:						
		-- Kain chafer, berkaret:						
363.	5902.10.11	--- dari benang nilon-6	Kain Untuk Ban	✓	✓			
364.	5902.10.19	--- Lain-lain	Kain Untuk Ban	✓	✓			
		-- Lain-lain:						
365.	5902.10.91	--- Dari benang nilon-6	Kain Untuk Ban	✓	✓			
366.	5902.10.99	--- Lain-lain	Kain Untuk Ban	✓	✓			
	5902.20	- Dari poliester:						
367.	5902.20.20	-- Kain chafer, berkaret	Kain Untuk Ban	✓	✓			
		-- Lain-lain:						
368.	5902.20.91	--- Mengandung kapas	Kain Untuk	✓	✓			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
			Ban					
369.	5902.90.00	- Lain-lain	Kain Untuk Ban	✓	✓			
	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.						
	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):						
370.	5903.10.10	-- Interlining	Kain Lainnya	✓	✓			✓
371.	5903.10.90	-- Lain-lain	Kain Lainnya	✓	✓	✓		✓
372.	5903.20.00	- Dengan poliuretan	Kain Lainnya	✓	✓	✓		✓
	5903.90	- Lain-lain:						
373.	5903.90.10	-- Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya	Kain Lainnya	✓	✓			✓
374.	5903.90.90	-- Lain-lain	Kain Lainnya	✓	✓	✓		✓
	59.06	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.						
		- Lain-lain :						
375.	5906.91.00	-- Rajutan atau kaitan	Kain Lainnya	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.						
376.	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak	Kain Lainnya	✓	✓			✓
377.	5907.00.30	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api	Kain Lainnya	✓	✓			✓
378.	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan flock tekstil	Kain Lainnya	✓	✓	✓		✓
379.	5907.00.50	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu	Kain Lainnya	✓	✓			✓
380.	5907.00.60	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya	Kain Lainnya	✓	✓			✓
381.	5907.00.90	- Lain-lain	Kain Lainnya	✓	✓			✓
	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 8 pada Bab ini.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
382.	5911.10.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)	Barang tekstil untuk keperluan teknis	✓	✓			✓
383.	5911.20.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum	Barang tekstil untuk keperluan teknis	✓	✓			✓
384.	5911.40.00	- Kain filtering atau straining dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia	Barang tekstil untuk keperluan teknis	✓	✓			✓
	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.						
385.	6001.10.00	- Kain "berbulu panjang"	Kain Rajutan	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
		- Kain bulu bergelung:						
386.	6001.21.00	-- Dari kapas	Kain Rajutan	✓	✓			✓
387.	6001.22.00	-- Dari serat buatan	Kain Rajutan	✓	✓			✓
388.	6001.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Lain-lain:						
389.	6001.91.00	-- Dari kapas	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6001.92	-- Dari serat buatan:						
390.	6001.92.20	--- Kain berbulu dari serat stapel poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat	Kain Rajutan	✓	✓			✓
391.	6001.92.30	--- Mengandung benang elastomer atau benang karet	Kain Rajutan	✓	✓			✓
392.	6001.92.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
393.	6001.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	60.02	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.						
394.	6002.40.00	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet	Kain Rajutan	✓	✓			✓
395.	6002.90.00	- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	60.03	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02.						
396.	6003.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	Kain Rajutan	✓	✓			✓
397.	6003.20.00	- Dari kapas	Kain Rajutan	✓	✓			✓
398.	6003.30.00	- Dari serat sintetik	Kain Rajutan	✓	✓			✓
399.	6003.40.00	- Dari serat artifisial	Kain Rajutan	✓	✓			✓
400.	6003.90.00	- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.						
	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:						
401.	6004.10.10	-- Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
402.	6004.10.90	-- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
403.	6004.90.00	- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.						
		- Dari kapas:						
404.	6005.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Rajutan	✓	✓			✓
405.	6005.22.00	-- Dichelup	Kain Rajutan	✓	✓			✓
406.	6005.23.00	-- Dari benang aneka warna	Kain	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
			Rajutan					
407.	6005.24.00	-- Dicitak	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari serat sintetik:						
408.	6005.35.00	-- Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.36	-- Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang:						
409.	6005.36.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
410.	6005.36.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.37	-- Lain-lain, dicelup:						
411.	6005.37.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
412.	6005.37.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.38	-- Lain-lain, dari benang aneka warna:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
413.	6005.38.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
414.	6005.38.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.39	-- Lain-lain, dicetak:						
415.	6005.39.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
416.	6005.39.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari serat artifisial:						
417.	6005.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Rajutan	✓	✓			✓
418.	6005.42.00	-- Dichelup	Kain Rajutan	✓	✓			✓
419.	6005.43.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Rajutan	✓	✓			✓
420.	6005.44.00	-- Dicetak	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.90	- Lain-lain:						
421.	6005.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	Kain Rajutan	✓	✓			✓
422.	6005.90.90	-- Lain-lain	Kain	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
			Rajutan					
	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.						
423.	6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari kapas:						
424.	6006.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Rajutan	✓	✓			✓
425.	6006.22.00	-- Dichelup	Kain Rajutan	✓	✓			✓
426.	6006.23.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Rajutan	✓	✓			✓
427.	6006.24.00	-- Diketuk	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari serat sintetik:						
	6006.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
428.	6006.31.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik	Kain Rajutan	✓	✓			✓
429.	6006.31.20	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
430.	6006.31.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.32	-- Dichelup:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
431.	6006.32.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik	Kain Rajutan	✓	✓			✓
432.	6006.32.20	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
433.	6006.32.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.33	-- Dari benang aneka warna:						
434.	6006.33.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
435.	6006.33.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.34	-- Dicitak:						
436.	6006.34.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
437.	6006.34.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari serat artifisial:						
	6006.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
438.	6006.41.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
439.	6006.41.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.42	-- Dikelup:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
440.	6006.42.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓		✓	
441.	6006.42.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓		✓	
	6006.43	-- Dari benang aneka warna:						
442.	6006.43.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓		✓	
443.	6006.43.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓		✓	
	6006.44	-- Diketak:						
444.	6006.44.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓		✓	
445.	6006.44.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓		✓	
446.	6006.90.00	- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓	✓	✓	
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.						
		- Benang tekstur:						
447.	5402.32.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	Benang filamen	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	5402.33	-- Dari poliester :						
448.	5402.33.10	--- Dari warna selain putih	Benang filamen	✓	✓			✓
449.	5402.33.90	--- Lain-lain	Benang filamen	✓	✓			✓
		- Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:						
450.	5402.45.00	-- Lain-lain, dari nilon atau poliamida lainnya	Benang filamen	✓	✓			✓
	5402.46	-- Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian :						
451.	5402.46.10	--- Dari warna selain putih	Benang filamen	✓	✓			✓
452.	5402.46.90	--- Lain-lain	Benang filamen	✓	✓			✓
	5402.47	-- Lain-lain, dari poliester :						
453.	5402.47.10	--- Dari warna selain putih	Benang filamen	✓	✓			✓
454.	5402.47.90	--- Lain-lain	Benang filamen	✓	✓			✓
	55.01	Tow filamen sintetik.						
455.	5501.20.00	- Dari poliester	Benang filamen	✓	✓			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	55.03	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.						
	5503.20	- Dari poliester :						
456.	5503.20.10	-- Dari warna selain putih	Serat	✓	✓			
457.	5503.20.90	-- Lain-lain	Serat	✓	✓			
	55.04	Serat stapel artifisial, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.						
458.	5504.10.00	- Dari rayon viscose	Serat	✓	✓			
	55.06	Serat stapel sintetik, digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.						
459.	5506.10.00	- Dari nilon atau poliamida lainnya	Serat	✓	✓			
460.	5506.20.00	- Dari poliester	Serat	✓	✓			
461.	5506.30.00	- Akrilik atau modakrilik	Serat	✓	✓			
462.	5506.40.00	- Dari polipropilena	Serat	✓	✓			
463.	5506.90.00	- Lain-lain	Serat	✓	✓			

II. KELOMPOK KOMODITAS TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.					
	5007.10	- Kain dari sutra noil:					
1.	5007.10.30	-- Dicotak dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil:					
2.	5007.20.30	-- Dicotak dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5007.90	- Kain lainnya:					
3.	5007.90.30	-- Dicotak dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.					
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya:					
	5112.11	-- Dengan berat tidak melebihi 200 g/m²:					
4.	5112.11.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5112.19	-- Lain-lain:					
5.	5112.19.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².					
		- Dicotak:					
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m²:					
6.	5208.51.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m²:					
7.	5208.52.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5208.59	-- Kain lainnya:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri						
8.	5208.59.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².					
		- Diketok:					
	5209.51	-- Tenunan polos:					
9.	5209.51.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5209.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:					
10.	5209.52.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5209.59	-- Kain lainnya:					
11.	5209.59.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².					
		- Diketok:					
	5210.51	-- Tenunan polos:					
12.	5210.51.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5210.59	-- Kain lainnya:					
13.	5210.59.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².					
		- Diketok:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	5211.51	-- Tenunan polos:					
14.	5211.51.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:					
15.	5211.52.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	5211.59	-- Kain lainnya:					
16.	5211.59.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.					
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m²:					
	5212.15	-- Diketok:					
17.	5212.15.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
		- Beratnya lebih dari 200 g/m²:					
	5212.25	-- Diketok:					
18.	5212.25.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.					
19.	5311.00.10	- Diketok dengan proses batik tradisional	✓	✓			
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.					
		- Setelan:					
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
		--- Dari kapas:					
20.	6203.19.11	---- Diketok dengan proses batik tradisional				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
21.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain	Motif batik				✓	
		--- Dari sutra:						
22.	6203.19.21	---- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
23.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain	Motif batik				✓	
24.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain	Batik dan motif batik				✓	
		- Ensemble:						
	6203.22	-- Dari kapas:						
25.	6203.22.10	--- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
26.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
		- Jas dan blazer:						
	6203.32	-- Dari kapas:						
27.	6203.32.10	--- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
28.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.						
		- Setelan:						
	6204.12	-- Dari kapas:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
29.	6204.12.10	--- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
30.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari sutra:						
31.	6204.19.11	---- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
32.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Motif batik				✓	
33.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Batik dan motif batik				✓	
		- Ensemble:						
	6204.22	-- Dari kapas:						
34.	6204.22.10	--- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
35.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
		- Jas dan blazer:						
	6204.32	-- Dari kapas:						
36.	6204.32.10	--- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
37.	ex 6204.32.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari sutra:						
38.	6204.39.11	---- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
39.	ex 6204.39.19	---- Lain-lain	Motif batik				✓	
40.	ex 6204.39.90	--- Lain-lain	Batik dan motif batik				✓	
		- Gaun :						
	6204.42	-- Dari kapas :						
41.	6204.42.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
	6204.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :						
42.	6204.49.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
		- Rok dan rok terpisah:						
	6204.52	-- Dari kapas:						
43.	6204.52.10	--- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
44.	ex 6204.52.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
45.	6204.59.10	--- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
46.	ex 6204.59.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.						
	6205.20	- Dari kapas:						
47.	6205.20.10	- - Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
48.	ex 6205.20.20	-- Barong Tagalog	Motif batik				✓	
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
		-- Lain-lain:						
49.	6205.90.91	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
50.	ex 6205.90.92	--- Barong Tagalog	Motif batik				✓	
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.						
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :						
51.	6206.10.10	- - Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
	6206.30	- Dari kapas :						
52.	6206.30.10	- - Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.						
		- Pakaian tidur dan piyama:						
	6207.21	-- Dari kapas:						
53.	6207.21.10	--- Diketuk dengan proses batik tradisional					✓	
54.	ex 6207.21.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.						
		- Gaun tidur dan piyama:						
	6208.21	-- Dari kapas:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
55.	6208.21.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional					✓	
56.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
57.	6208.29.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional					✓	
58.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
		- Lain-lain:						
	6208.91	-- Dari kapas:						
59.	6208.91.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional					✓	
60.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	6208.92	-- Dari serat buatan:						
61.	6208.92.10	--- Diketok dengan proses batik tradisional					✓	
62.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	62.13	Saputangan.						
	6213.20	- Dari kapas:						
63.	6213.20.10	-- Diketok dengan proses batik tradisional					✓	
64.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain	Motif batik				✓	
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
		-- Dari sutra atau sisa sutra:						
65.	6213.90.11	--- Diketok dengan proses batik tradisional					✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
66.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
		-- Lain-lain:						
67.	6213.90.91	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					✓	
68.	ex 6213.90.99	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.						
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:						
69.	6215.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					✓	
70.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain	Motif batik				✓	
	6215.20	- Dari serat buatan:						
71.	6215.20.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					✓	
72.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain	Motif batik				✓	
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
73.	6215.90.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					✓	
74.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain	Motif batik				✓	
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.						
	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas:						
75.	6301.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional					✓	
76.	ex 6301.30.90	-- Lain-lain	Motif batik				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.						
		- Linen untuk meja, lainnya:						
	6302.51	-- Dari kapas:						
77.	6302.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional					✓	
78.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain	Motif batik				✓	
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.						
		- Penutup tempat tidur:						
	6304.19	-- Lain-lain:						
79.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas	Batik dan motif batik				✓	

III. KELOMPOK KOMODITAS PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.					
1.	6101.20.00	- Dari kapas				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
2.	6101.30.00	- Dari serat buatan				✓	
3.	6101.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.					
4.	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
5.	6102.20.00	- Dari kapas				✓	
6.	6102.30.00	- Dari serat buatan				✓	
7.	6102.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.					
8.	6103.10.00	- Setelan				✓	
		- Ensemble:					
9.	6103.22.00	-- Dari kapas				✓	
10.	6103.23.00	-- Dari serat sintetik				✓	
11.	6103.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Jas dan blazer:					
12.	6103.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
13.	6103.32.00	-- Dari kapas				✓	
14.	6103.33.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6103.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
15.	6103.39.10	--- Dari rami, linen atau sutra				✓	
16.	6103.39.90	--- Lain-lain				✓	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:					
17.	6103.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
18.	6103.42.00	-- Dari kapas				✓	
19.	6103.43.00	-- Dari serat sintetik				✓	
20.	6103.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.					
		- Setelan:					
21.	6104.13.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6104.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
22.	6104.19.20	--- Dari kapas				✓	
23.	6104.19.90	--- Lain-lain				✓	
		- Ensemble:					
24.	6104.22.00	-- Dari kapas				✓	
25.	6104.23.00	-- Dari serat sintetik				✓	
26.	6104.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Jas dan blazer:					
27.	6104.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
28.	6104.32.00	-- Dari kapas				✓	
29.	6104.33.00	-- Dari serat sintetik				✓	
30.	6104.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Gaun :					
31.	6104.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
32.	6104.42.00	-- Dari kapas				✓	
33.	6104.43.00	-- Dari serat sintetik				✓	
34.	6104.44.00	-- Dari serat artifisial				✓	
35.	6104.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Rok dan rok terpisah:					
36.	6104.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
37.	6104.52.00	-- Dari kapas				✓	
38.	6104.53.00	-- Dari serat sintetik				✓	
39.	6104.59.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:					
40.	6104.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
41.	6104.62.00	-- Dari kapas				✓	
42.	6104.63.00	-- Dari serat sintetik				✓	
43.	6104.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.05	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.					
44.	6105.10.00	- Dari kapas				✓	
	6105.20	- Dari serat buatan :					
45.	6105.20.10	-- Dari serat sintetik				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
46.	6105.20.20	-- Dari serat artifisial				✓	
47.	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.					
48.	6106.10.00	- Dari kapas				✓	
49.	6106.20.00	- Dari serat buatan				✓	
50.	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.					
		- Celana kolor dan celana dalam:					
51.	6107.11.00	-- Dari kapas				✓	
52.	6107.12.00	-- Dari serat buatan				✓	
53.	6107.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Kemeja tidur dan piyama:					
54.	6107.21.00	-- Dari kapas				✓	
55.	6107.22.00	-- Dari serat buatan				✓	
56.	6107.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Lain-lain:					
57.	6107.91.00	-- Dari kapas				✓	
58.	6107.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.08	Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.					
		- Rok dalam dan petticoat:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
59.	6108.11.00	-- Dari serat buatan				✓	
	6108.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
60.	6108.19.20	--- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
61.	6108.19.30	--- Dari kapas				✓	
62.	6108.19.40	--- Dari sutra				✓	
63.	6108.19.90	--- Lain-lain				✓	
		- Celana dalam dan panty:					
64.	6108.21.00	-- Dari kapas				✓	
65.	6108.22.00	-- Dari serat buatan				✓	
66.	6108.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Gaun tidur dan piyama:					
67.	6108.31.00	-- Dari kapas				✓	
68.	6108.32.00	-- Dari serat buatan				✓	
69.	6108.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Lain-lain:					
70.	6108.91.00	-- Dari kapas				✓	
71.	6108.92.00	-- Dari serat buatan				✓	
72.	6108.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.					
	6109.10	- Dari kapas:					
73.	6109.10.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki				✓	
74.	6109.10.20	-- Untuk wanita atau anak perempuan				✓	
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
75.	6109.90.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra				✓	
76.	6109.90.20	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya				✓	
77.	6109.90.30	-- Untuk wanita atau anak perempuan				✓	
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.					
		- Dari wol atau bulu hewan halus:					
78.	6110.11.00	-- Dari wol				✓	
79.	6110.12.00	-- Dari kambing Kashmir				✓	
80.	6110.19.00	-- Lain-lain				✓	
81.	6110.20.00	- Dari kapas				✓	
82.	6110.30.00	- Dari serat buatan				✓	
83.	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.					
84.	6111.20.00	- Dari kapas				✓	
85.	6111.30.00	- Dari serat sintetik				✓	
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya:					
86.	6111.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
87.	6111.90.90	-- Lain-lain				✓	
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.					
		- Track suit:					
88.	6112.11.00	-- Dari kapas				✓	
89.	6112.12.00	-- Dari serat sintetik				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
90.	6112.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
91.	6112.20.00	- Ski suit				✓	
		- Pakaian renang pria atau anak laki- laki:					
92.	6112.31.00	-- Dari serat sintetik				✓	
93.	6112.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:					
	6112.41	-- Dari serat sintetik:					
94.	6112.41.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)				✓	
95.	6112.41.90	--- Lain-lain				✓	
	6112.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
96.	6112.49.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)				✓	
97.	6112.49.90	--- Lain-lain				✓	
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.					
98.	6113.00.10	- Pakaian selam				✓	
99.	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api				✓	
100.	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya				✓	
101.	6113.00.90	- Lain-lain				✓	
	61.14	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.					
102.	6114.20.00	- Dari kapas				✓	
	6114.30	- Dari serat buatan :					
103.	6114.30.20	-- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api				✓	
104.	6114.30.90	-- Lain-lain				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya :					
105.	6114.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
106.	6114.90.90	-- Lain-lain				✓	
	61.15	Panty hose, tight, stocking, kaus kaki dan hosiery lainnya, termasuk hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.					
	6115.10	- Hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises):					
107.	6115.10.10	-- Stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik				✓	
108.	6115.10.90	-- Lain-lain				✓	
		- Panty hose dan tight lainnya:					
109.	6115.21.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks				✓	
110.	6115.22.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desiteks atau lebih				✓	
	6115.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
111.	6115.29.10	--- Dari kapas				✓	
112.	6115.29.90	--- Lain-lain				✓	
	6115.30	- Hosiery panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks:					
113.	6115.30.10	-- Dari kapas				✓	
114.	6115.30.90	-- Lain-lain				✓	
		- Lain-lain:					
115.	6115.94.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
116.	6115.95.00	-- Dari kapas				✓	
117.	6115.96.00	-- Dari serat sintetik				✓	
118.	6115.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.					
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet:					
119.	6116.10.10	-- Sarung tangan selam				✓	
120.	6116.10.90	-- Lain-lain				✓	
		- Lain-lain:					
121.	6116.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
122.	6116.92.00	-- Dari kapas				✓	
123.	6116.93.00	-- Dari serat sintetik				✓	
124.	6116.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.					
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :					
125.	6117.10.10	-- Dari kapas				✓	
126.	6117.10.90	-- Lain-lain				✓	
	6117.80	- Aksesori lainnya:					
		-- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:					
127.	6117.80.11	--- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
128.	6117.80.19	--- Lain-lain				✓	
129.	6117.80.20	-- Wrist band, knee band atau ankle band				✓	
130.	6117.80.90	-- Lain-lain	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri						
131.	6117.90.00	- Bagian				✓	
	62.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.					
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :					
132.	6201.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				✓	
133.	6201.20.90	-- Lain-lain				✓	
	6201.30	- Dari katun :					
134.	6201.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				✓	
135.	6201.30.90	-- Lain-lain				✓	
	6201.40	- Dari serat buatan :					
136.	6201.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				✓	
137.	6201.40.90	-- Lain-lain				✓	
	6201.90	- Dari bahan tekstil lainnya :					
		-- Dari sutra :					
138.	6201.90.11	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
		cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat					
139.	6201.90.19	--- Lain-lain				✓	
		-- Dari rami :					
140.	6201.90.21	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				✓	
141.	6201.90.29	--- Lain-lain				✓	
142.	6201.90.90	-- Lain-lain				✓	
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.					
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :					
143.	6202.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				✓	
144.	6202.20.90	-- Lain-lain				✓	
	6202.30	- Dari Kapas :					
145.	6202.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				✓	
146.	6202.30.90	-- Lain-lain				✓	
	6202.40	- Dari serat buatan :					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
147.	6202.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat					✓	
148.	6202.40.90	-- Lain-lain					✓	
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
149.	6202.90.10	-- Dari sutra					✓	
150.	6202.90.20	-- Dari rami					✓	
151.	6202.90.90	-- Lain-lain					✓	
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.						
		- Setelan:						
152.	6203.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
153.	6203.12.00	-- Dari serat sintetik					✓	
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari kapas:						
154.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
		--- Dari sutra:						
155.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
156.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik				✓	
		- Ensemble:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon			
				API-P	API-U		PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Barang Konsumsi	
	6203.22	-- Dari kapas:					
157.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik			✓	
158.	6203.23.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
159.	6203.29.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
160.	6203.29.90	--- Lain-lain				✓	
		- Jas dan blazer:					
	6203.32	-- Dari kapas:					
161.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik			✓	
162.	6203.33.00	-- Dari serat sintetik				✓	
163.	6203.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:					
	6203.42	-- Dari kapas:					
164.	6203.42.10	--- Pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali				✓	
165.	6203.42.90	--- Lain-lain				✓	
166.	6203.43.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6203.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
167.	6203.49.10	--- Dari sutra				✓	
168.	6203.49.90	--- Lain-lain				✓	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon			
				API-P	API-U		PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Barang Konsumsi	
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
		dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita atau anak perempuan.					
		- Setelan:					
169.	6204.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓
	6204.12	-- Dari kapas:					
170.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓
171.	6204.13.00	-- Dari serat sintetik					✓
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
		--- Dari sutra:					
172.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik				✓
173.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik				✓
		- Ensemble:					
174.	6204.21.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓
	6204.22	-- Dari kapas:					
175.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓
176.	6204.23.00	-- Dari serat sintetik					✓
	6204.29	-- Bahan tekstil lainnya:					
177.	6204.29.10	--- Dari sutra					✓
178.	6204.29.90	--- Lain-lain					✓
		- Jas dan blazer:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
		Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri					
179.	6204.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
	6204.32	-- Dari kapas:						
180.	ex 6204.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
181.	6204.33.00	-- Dari serat sintetik					✓	
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari sutra:						
182.	ex 6204.39.19	---- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
183.	ex 6204.39.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik				✓	
		- Gaun :						
184.	6204.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
	6204.42	-- Dari kapas :						
185.	6204.42.90	--- Lain-lain					✓	
186.	6204.43.00	-- Dari serat sintetik					✓	
187.	6204.44.00	-- Dari serat artifisial					✓	
	6204.49	-- Dari bahan tekstil lainnya :						
188.	6204.49.90	--- Lain-lain					✓	
		- Rok dan rok terpisah:						
189.	6204.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
	6204.52	-- Dari kapas:						
190.	ex 6204.52.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon			
				API-P	API-U		PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Barang Konsumsi	
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
191.	6204.53.00	-- Dari serat sintetik					✓
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
192.	ex 6204.59.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:					
193.	6204.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓
194.	6204.62.00	-- Dari kapas					✓
195.	6204.63.00	-- Dari serat sintetik					✓
196.	6204.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					✓
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.					
	6205.20	- Dari kapas:					
197.	ex 6205.20.20	-- Barong Tagalog	Selain motif batik				✓
198.	6205.20.90	-- Lain-lain					✓
	6205.30	- Dari serat buatan:					
199.	6205.30.10	-- Barong Tagalog					✓
200.	6205.30.90	-- Lain-lain					✓
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:					
201.	6205.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓
		-- Lain-lain :					
202.	ex 6205.90.92	--- Barong Tagalog	Selain motif batik				✓
203.	6205.90.99	--- Lain-lain					✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.						
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :						
204.	6206.10.90	-- Lain-lain				✓		
205.	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus				✓		
	6206.30	- Dari kapas :						
206.	6206.30.90	-- Lain-lain				✓		
207.	6206.40.00	- Dari serat buatan				✓		
208.	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓		
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.						
		- Celana kolor dan celana dalam:						
209.	6207.11.00	-- Dari kapas				✓		
210.	6207.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓		
		- Pakaian tidur dan piyama:						
	6207.21	-- Dari kapas:						
211.	ex 6207.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik			✓		
212.	6207.22.00	-- Dari serat buatan				✓		
	6207.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
213.	6207.29.10	--- Dari sutra				✓		
214.	6207.29.90	--- Lain-lain				✓		
		- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
215.	6207.91.00	-- Dari kapas				✓	
	6207.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
216.	6207.99.10	--- Dari serat buatan				✓	
217.	6207.99.90	--- Lain-lain				✓	
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.					
		- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat:					
218.	6208.11.00	-- Dari serat buatan				✓	
219.	6208.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Gaun tidur dan piyama:					
	6208.21	-- Dari kapas:					
220.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain Selain motif batik				✓	
221.	6208.22.00	-- Dari serat buatan				✓	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
222.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain Selain motif batik				✓	
		- Lain-lain:					
	6208.91	-- Dari kapas:					
223.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain Selain motif batik				✓	
	6208.92	-- Dari serat buatan:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
224.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
225.	6208.99.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
226.	6208.99.90	--- Lain-lain					✓	
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi						
	6209.20	- Dari kapas:						
227.	6209.20.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu					✓	
228.	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu					✓	
229.	6209.20.90	-- Lain-lain					✓	
	6209.30	- Dari serat sintetik:						
230.	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu					✓	
231.	6209.30.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu					✓	
232.	6209.30.40	-- Aksesoris pakaian					✓	
233.	6209.30.90	-- Lain-lain					✓	
234.	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya					✓	
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.						
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:						
		-- Pakaian pelindung kerja:						
235.	6210.10.11	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api					✓	
236.	6210.10.19	--- Lain-lain					✓	
237.	6210.10.90	-- Lain-lain					✓	
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
		62.01:					
238.	6210.20.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
239.	6210.20.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
240.	6210.20.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya				✓	
241.	6210.20.90	-- Lain-lain				✓	
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.02 :					
242.	6210.30.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
243.	6210.30.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
244.	6210.30.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya				✓	
245.	6210.30.90	-- Lain-lain				✓	
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki :					
246.	6210.40.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
247.	6210.40.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
248.	6210.40.90	-- Lain-lain				✓	
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:					
249.	6210.50.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
250.	6210.50.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
251.	6210.50.90	-- Lain-lain				✓	
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.					
		- Pakaian renang:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
252.	6211.11.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki				✓	
253.	6211.12.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan				✓	
254.	6211.20.00	- Ski suit				✓	
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki:					
	6211.32	-- Dari kapas:					
255.	6211.32.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	
256.	6211.32.20	--- Kain ihram				✓	
257.	6211.32.90	--- Lain-lain				✓	
	6211.33	-- Dari serat buatan:					
258.	6211.33.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	
259.	6211.33.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
260.	6211.33.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
261.	6211.33.40	--- Kain ihram				✓	
262.	6211.33.90	--- Lain-lain				✓	
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
263.	6211.39.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	
264.	6211.39.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
265.	6211.39.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
266.	6211.39.40	--- Kain ihram				✓	
267.	6211.39.90	--- Lain-lain				✓	
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:					
	6211.42	-- Dari kapas:					
268.	6211.42.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
269.	6211.42.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)				✓	
270.	6211.42.30	--- Sarung				✓	
271.	6211.42.90	--- Lain-lain				✓	
	6211.43	-- Dari serat buatan:					
272.	6211.43.10	--- Pakaian bedah				✓	
273.	6211.43.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)				✓	
274.	6211.43.30	--- Pakaian pelindung anti ledakan				✓	
275.	6211.43.40	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	
276.	6211.43.50	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api				✓	
277.	6211.43.70	--- Sarung				✓	
278.	6211.43.90	--- Lain-lain				✓	
	6211.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
279.	6211.49.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	
280.	6211.49.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api				✓	
		--- Pakaian sembahyang (mukena):					
281.	6211.49.31	---- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
282.	6211.49.39	---- Lain-lain				✓	
283.	6211.49.50	--- Sarung				✓	
284.	6211.49.60	--- Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus				✓	
285.	6211.49.90	--- Lain-lain				✓	
	62.12	Brassiere, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	6212.10	- Brassiere:					
		-- Dari kapas:					
286.	6212.10.11	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)				✓	
287.	6212.10.19	--- Lain-lain				✓	
		-- Dari bahan tekstil lainnya:					
288.	6212.10.91	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)				✓	
289.	6212.10.99	--- Lain-lain	✓	✓		✓	
	6212.20	- Girdle dan panty girdle:					
290.	6212.20.10	-- Dari kapas				✓	
291.	6212.20.90	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	6212.30	- Corselettes:					
292.	6212.30.10	-- Dari kapas				✓	
293.	6212.30.90	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	6212.90	- Lain-lain:					
		-- Dari kapas:					
294.	6212.90.11	--- Garmen kompresi dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkuk kulit				✓	
295.	6212.90.12	--- Perlengkapan atletik				✓	
296.	6212.90.19	--- Lain-lain	✓	✓		✓	
		-- Dari bahan tekstil lainnya:					
297.	6212.90.91	--- Garmen kompresi dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkuk kulit				✓	
298.	6212.90.92	--- Perlengkapan atletik				✓	
299.	6212.90.99	--- Lain-lain	✓	✓		✓	
	62.13	Saputangan.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon			
				API-P	API-U		PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Barang Konsumsi	
	6213.20	- Dari kapas:					
300.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain	Selain motif batik			✓	
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:					
		-- Dari sutra atau sisa sutra:					
301.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain	Selain motif batik			✓	
		-- Lain-lain:					
302.	ex 6213.90.99	--- Lain-lain	Selain motif batik			✓	
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.					
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra :					
303.	6214.10.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional				✓	
304.	6214.10.90	-- Lain-lain				✓	
305.	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
	6214.30	- Dari serat sintetik :					
306.	6214.30.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional				✓	
307.	6214.30.90	-- Lain-lain				✓	
	6214.40	- Dari serat artifisial :					
308.	6214.40.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional				✓	
309.	6214.40.90	-- Lain-lain				✓	
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya :					
310.	6214.90.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional				✓	
311.	6214.90.90	-- Lain-lain				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.						
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:						
312.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
	6215.20	- Dari serat buatan:						
313.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
314.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.						
315.	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja					✓	
		- Lain-lain:						
316.	6216.00.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
317.	6216.00.92	-- Dari kapas					✓	
318.	6216.00.99	-- Lain-lain					✓	
	62.17	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.						
	6217.10	- Aksesori:						
319.	6217.10.10	-- Sabuk judo					✓	
320.	6217.10.90	-- Lain-lain		✓	✓		✓	
321.	6217.90.00	- Bagian					✓	
	65.05	Topi dan tutup kepala lainnya, rajutan atau kaitan, atau dibuat dari renda, kain kempa atau kain tekstil						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
		lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), diberi garis, dirapikan pinggirannya maupun tidak; jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis dirapikan pinggirannya maupun tidak.					
322.	6505.00.10	- Tutup kepala dari jenis yang digunakan untuk keperluan religious				✓	

IV. KELOMPOK KOMODITAS BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.					
1.	6301.10.00	- Selimut listrik				✓	
2.	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus				✓	
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:					
3.	6301.40.10	-- Dari kain bukan tenunan				✓	
4.	6301.40.90	-- Lain-lain				✓	
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya:					
5.	6301.90.10	-- Dari kain bukan tenunan				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U			PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
6.	6301.90.90	-- Lain-lain					✓	
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.						
7.	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan					✓	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:						
8.	6302.21.00	-- Dari kapas					✓	
	6302.22	-- Dari serat buatan:						
9.	6302.22.10	--- Dari kain bukan tenunan					✓	
10.	6302.22.90	--- Lain-lain					✓	
11.	6302.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					✓	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya:						
12.	6302.31.00	-- Dari kapas					✓	
	6302.32	-- Dari serat buatan:						
13.	6302.32.10	--- Dari kain bukan tenunan					✓	
14.	6302.32.90	--- Lain-lain					✓	
15.	6302.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					✓	
16.	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan					✓	
		- Linen untuk meja, lainnya:						
	6302.51	-- Dari kapas:						
17.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
18.	6302.53.00	-- Dari serat buatan					✓	
	6302.59	-- Dari serat tekstil lainnya:						
19.	6302.59.10	--- Dari lena					✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri						
20.	6302.59.90	--- Lain-lain				✓	
21.	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas				✓	
		- Lain-lain:					
22.	6302.91.00	-- Dari kapas				✓	
23.	6302.93.00	-- Dari serat buatan				✓	
	6302.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
24.	6302.99.10	--- Dari lena				✓	
25.	6302.99.90	--- Lain-lain				✓	
	63.03	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau bed valances.					
		- Rajutan atau kaitan:					
26.	6303.12.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
27.	6303.19.10	--- Dari kapas				✓	
28.	6303.19.90	--- Lain-lain				✓	
		- Lain-lain:					
29.	6303.91.00	-- Dari kapas				✓	
30.	6303.92.00	-- Dari serat sintetik				✓	
31.	6303.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.					
		- Penutup tempat tidur:					
32.	6304.11.00	-- Rajutan atau kaitan				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
	6304.19	-- Lain-lain:						
33.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas:	Selain batik dan motif batik				✓	
34.	6304.19.20	--- Lain-lain, bukan tenunan					✓	
35.	6304.19.90	--- Lain-lain					✓	
36.	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini					✓	
		- Lain-lain:						
	6304.91	-- Rajutan atau kaitan:						
37.	6304.91.10	--- Jaring nyamuk					✓	
38.	6304.91.90	--- Lain-lain					✓	
39.	6304.92.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas					✓	
40.	6304.93.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik					✓	
41.	6304.99.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya					✓	
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.						
42.	6305.20.00	- Dari kapas					✓	
		- Dari bahan tekstil buatan:						
	6305.32	-- Flexible intermediate bulk container:						
43.	6305.32.10	--- Bukan tenunan		✓	✓		✓	
44.	6305.32.20	--- Rajutan atau kaitan		✓	✓		✓	
45.	6305.32.90	--- Lain-lain		✓	✓		✓	
	6305.33	-- Lain-lain, dari strip polietilen atau poli-propilena atau sejenisnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri						
46.	6305.33.10	--- Rajutan atau kaitan	✓	✓		✓	
47.	6305.33.20	--- Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya	✓	✓		✓	
48.	6305.33.90	--- Lain-lain	✓	✓		✓	
	6305.39	-- Lain-lain:					
49.	6305.39.10	--- Bukan tenunan	✓	✓		✓	
50.	6305.39.20	--- Rajutan atau kaitan	✓	✓		✓	
51.	6305.39.90	--- Lain-lain	✓	✓		✓	
	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.					
		- Terpal, awning dan kerai matahari:					
52.	6306.12.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6306.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
53.	6306.19.10	--- Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05				✓	
54.	6306.19.20	--- Dari kapas				✓	
55.	6306.19.90	--- Lain-lain				✓	
		- Tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu):					
56.	6306.22.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6306.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
57.	6306.29.10	--- Dari kapas				✓	
58.	6306.29.90	--- Lain-lain				✓	
	6306.40	- Matras bertekanan udara:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri						
59.	6306.40.10	-- Dari kapas				✓	
60.	6306.40.90	-- Lain-lain				✓	
	6306.90	- Lain-lain:					
61.	6306.90.10	-- Dari bukan tenunan				✓	
		-- Lain-lain:					
62.	6306.90.91	--- Dari kapas				✓	
63.	6306.90.99	--- Lain-lain				✓	
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.					
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:					
64.	6307.10.10	-- Bukan tenunan selain kain kempa				✓	
65.	6307.10.20	-- Dari kain kempa				✓	
66.	6307.10.90	-- Lain-lain				✓	
	6307.90	- Lain-lain:					
67.	6307.90.40	-- Masker bedah				✓	
		-- Harness pengaman:					
68.	6307.90.69	--- Lain-lain				✓	
69.	6307.90.70	-- Kipas dan handscreen				✓	
70.	6307.90.80	-- Tali untuk sepatu, bot, korset dan barang sejenisnya	✓	✓		✓	
71.	6307.90.90	-- Lain-lain				✓	
	96.19	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembekat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri						
		- Barang sekali pakai:					
72.	9619.00.11	-- Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil				✓	
73.	9619.00.12	-- Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa				✓	
74.	9619.00.13	-- Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa				✓	
75.	9619.00.14	-- Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa				✓	
76.	9619.00.19	-- Lain-lain				✓	
		- Lain-lain:					
77.	9619.00.92	-- Sanitary towel (pad)				✓	
78.	9619.00.93	-- Lain-lain, rajutan atau kaitan				✓	
79.	9619.00.99	-- Lain-lain				✓	

V. KELOMPOK KOMODITAS TAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
	42.02	Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.					
		- Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu:					
	4202.11	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi:					
1.	4202.11.10	--- Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm				✓	
2.	4202.11.90	--- Lain-lain				✓	
	4202.12	-- Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil:					
		--- Tas sekolah:					
3.	4202.12.11	---- Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi				✓	
4.	4202.12.19	---- Lain-lain				✓	
		--- Lain-lain:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
5.	4202.12.91	---- Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi				✓	
6.	4202.12.99	---- Lain-lain				✓	
	4202.19	-- Lain-lain:					
7.	4202.19.20	--- Dengan permukaan luar dari kertas karton				✓	
8.	4202.19.90	--- Lain-lain				✓	
		- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang:					
9.	4202.21.00	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi				✓	
	4202.22	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:					
10.	4202.22.10	--- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik				✓	
11.	4202.22.20	--- Dengan permukaan luar dari bahan tekstil				✓	
12.	4202.29.00	-- Lain-lain				✓	
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:					
13.	4202.31.00	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi				✓	
14.	4202.32.00	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil				✓	
15.	4202.39.00	-- Lain-lain				✓	
		- Lain-lain:					
	4202.91	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi:					
		--- Tas olahraga:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
16.	4202.91.11	---- Tas bowling				✓	
17.	4202.91.19	---- Lain-lain				✓	
18.	4202.91.90	--- Lain-lain				✓	
	4202.92	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:					
19.	4202.92.10	--- Tas rias, dari lembaran plastik				✓	
20.	4202.92.20	--- Tas bowling				✓	
21.	4202.92.90	--- Lain-lain				✓	
	4202.99	-- Lain-lain:					
22.	4202.99.10	--- Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton				✓	
23.	4202.99.90	--- Lain-lain				✓	

VI. KELOMPOK KOMODITAS ALAS KAKI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.					
1.	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri	
		- Alas kaki lainnya:					
	6401.92	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut:					
2.	6401.92.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam				✓	
3.	6401.92.90	--- Lain-lain				✓	
	6401.99	-- Lain-lain:					
4.	6401.99.10	--- Menutupi lutut				✓	
5.	6401.99.90	--- Lain-lain				✓	
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.					
		- Alas kaki olah raga:					
6.	6402.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju				✓	
	6402.19	-- Lain-lain:					
7.	6402.19.10	--- Alas kaki gulat				✓	
8.	6402.19.90	--- Lain-lain				✓	
9.	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk				✓	
		- Alas kaki lainnya:					
	6402.91	-- Menutupi mata kaki:					
10.	6402.91.10	--- Sepatu selam				✓	
		--- Lain-lain:					
11.	6402.91.91	---- Dilengkapi pelindung jari dari logam				✓	
12.	6402.91.92	---- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam				✓	
13.	6402.91.99	---- Lain-lain				✓	
	6402.99	-- Lain-lain:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U			PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
14.	6402.99.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari logam				✓	
15.	6402.99.20	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam				✓	
16.	6402.99.90	--- Lain-lain				✓	
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.					
		- Alas kaki olah raga:					
17.	6403.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju				✓	
	6403.19	-- Lain-lain:					
18.	6403.19.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya				✓	
19.	6403.19.20	--- Bot pengendara; sepatu bowling				✓	
20.	6403.19.30	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik				✓	
21.	6403.19.90	--- Lain-lain				✓	
22.	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol				✓	
23.	6403.40.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi pelindung jari dari logam				✓	
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit:					
24.	6403.51.00	-- Menutupi mata kaki				✓	
	6403.59	-- Lain-lain:					
25.	6403.59.10	--- Sepatu bowling				✓	
26.	6403.59.90	--- Lain-lain				✓	
		- Alas kaki lainnya:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	6403.91	-- Menutupi mata kaki:					
27.	6403.91.10	--- Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam				✓	
28.	6403.91.20	--- Bot pengendara				✓	
29.	6403.91.30	--- Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam				✓	
30.	6403.91.90	--- Lain-lain				✓	
	6403.99	-- Lain-lain:					
31.	6403.99.10	--- Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam				✓	
32.	6403.99.20	--- Sepatu bowling				✓	
33.	6403.99.30	--- Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam				✓	
34.	6403.99.90	--- Lain-lain				✓	
	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.					
		- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :					
	6404.11	-- Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :					
35.	6404.11.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya				✓	
36.	6404.11.20	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
37.	6404.11.90	--- Lain-lain				✓	
	6404.19	-- Lain-lain :					
38.	6404.19.10	--- Dilengkapi pelindung jari				✓	
39.	6404.19.90	--- Lain-lain				✓	
40.	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi				✓	
	64.05	Alas kaki lainnya.					
41.	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi				✓	
42.	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil				✓	
43.	6405.90.00	- Lain-lain				✓	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN
TEKNIS IMPOR TEKSTIL, PRODUK
TEKSTIL, TAS, DAN ALAS KAKI

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN MATRIKS PERUBAHAN

- A. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MEMINDAHTANGANKAN DAN/ATAU
MEMPERJUALBELIKAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG
YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI ATAU PERUSAHAAN API-
P

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Surat Pernyataan Tidak Akan
Memindahtangankan
dan/atau Memperjualbelikan
Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong yang
Diimpor

Yth.
Direktur Jenderal Pembina Industri
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari (*nama perusahaan*) dengan ini menyatakan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri (*nama perusahaan*) dan tidak akan dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis tidak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri (*nama perusahaan*), dipindahtangankan, dan/atau diperjualbelikan, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.

(Jabatan Penandatangan)
Meterai, tanda tangan, dan cap
perusahaan
(Nama Penandatangan)

B. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MEMINDAHTANGANKAN DAN/ATAU MEMPERJUALBELIKAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN API-U

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Surat Pernyataan Tidak Akan
Memindahtangankan
dan/atau Memperjualbelikan
Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong yang
Diimpor

Yth.

Direktur Jenderal Pembina Industri
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari (*nama perusahaan*) dengan ini menyatakan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri:

1. (*nama Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan perusahaan API-U bersangkutan*);

2. ...;

tidak akan diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis tidak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri sebagaimana tercantum di atas, dipindahtangankan, dan/atau diperjualbelikan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.

(Jabatan Penandatangan)

Meterai, tanda tangan, dan cap
perusahaan

(Nama Penandatangan)

C. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MEMINDAHTANGANKAN DAN/ATAU MEMPERJUALBELIKAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG DIIMPOR OLEH PPBB SELAIN KE IKM YANG DILAYANI

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)

Lampiran :

Hal : Surat Pernyataan Tidak Akan Memindahtangankan dan/atau Memperjualbelikan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Diimpor selain ke IKM yang Dilayani

Yth.

Direktur Jenderal Pembina Industri
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari (*nama perusahaan*) dengan ini menyatakan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM:

1. (*nama IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB bersangkutan dan termasuk di dalam daftar layanan PPBB bersangkutan*);

2. ...;

tidak akan dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan ke IKM lain yang tidak memiliki kontrak pemesanan dengan kami dan tidak terdapat dalam daftar layanan kami.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis tidak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM sebagaimana tercantum di atas, diperjualbelikan, dan/atau dipindahtangankan ke IKM lain yang tidak memiliki kontrak pemesanan dengan kami dan tidak terdapat dalam daftar layanan kami atau kepada pihak lain, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.

(Jabatan Penandatanganan)

Meterai, tanda tangan, dan
cap perusahaan

(Nama Penandatanganan)

D. SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBENARAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)

Lampiran :

Hal : Surat Pernyataan
Kebenaran Data dan/atau
Dokumen

Yth.

Direktur Jenderal Pembina Industri
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
NIB :

Sehubungan dengan pengajuan Persetujuan Impor kelompok komoditas (Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya/Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik/pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi/barang tekstil sudah jadi lainnya/Tas/Alas Kaki)*, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis dengan melampirkan kelengkapan data sesuai persyaratan. Kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan dalam persyaratan adalah benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.

(Jabatan Penandatanganan)

Meterai, tanda tangan, dan
cap perusahaan

(Nama Penandatanganan)

)* coret yang tidak perlu

E. SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN DATA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Pernyataan Perubahan Data
pada Permohonan
Pertimbangan Teknis
Perubahan

Yth.
Pimpinan Perusahaan ... (nama Perusahaan API-U atau PPBB)*
di ...

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari (nama perusahaan) sebagai (Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM)* yang memiliki kontrak kerja sama dan jual beli dengan perusahaan Saudara, dengan ini menyatakan bahwa terdapat perubahan data sebagai berikut:

Semula

No	Nomor Pos Tarif / Harmonized System	Uraian Barang	Jumlah Alokasi Kebutuhan Impor	
			Jumlah	Satuan
TOTAL				

Menjadi

No	Nomor Pos Tarif / Harmonized System	Uraian Barang	Jumlah Alokasi Kebutuhan Impor	
			Jumlah	Satuan
TOTAL				

Adapun perubahan data di atas disebabkan oleh ... (alasan perubahan data).

Kami menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

(Jabatan Penandatanganan)

Meterai, tanda tangan, dan cap
perusahaan

(Nama Penandatanganan)

)* coret yang tidak perlu

F. SURAT PERNYATAAN KETIDAKTERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG DI DALAM NEGERI

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Surat Pernyataan
Ketidakersediaan Bahan
Baku dan/atau Bahan
Penolong di Dalam Negeri

Yth
Direktur Jenderal Pembina Industri
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari (*nama perusahaan*) dengan ini menyatakan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor dan akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksi industri kami tidak dapat dipenuhi secara spesifikasi dan/atau jumlah di dalam negeri dan oleh karenanya harus diimpor. Terlampir kami sampaikan bukti dokumentasi pencarian dan ketidakersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong dari dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.

(Jabatan Penandatanganan)

Meterai, tanda tangan, dan
cap perusahaan

(Nama Penandatanganan)

G. MATRIKS PERUBAHAN

MATRIKS PERUBAHAN PERMOHONAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN KELOMPOK KOMODITAS (TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA/TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK/PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI/BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA/TAS/ALAS KAKI)*

Data Semula					Realisasi Impor (kg/ton)	Data Menjadi				
Nama Perusahaan:						Nama Perusahaan:				
Alamat Perusahaan:						Alamat Perusahaan:				
No.	Pos Tarif/ <i>Harmonized System</i>	Uraian Barang	Alokasi Kebutuhan Impor			No.	Pos Tarif/ <i>Harmonized System</i>	Uraian Barang	Alokasi Kebutuhan Impor	
			Jumlah	Satuan (kg/ton)					Jumlah	Satuan (kg/ton)
1.					1.					
2.					2.					
Total						Total				

(Jabatan Penandatanganan)

Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan

(Nama Penandatanganan)

)* coret yang tidak perlu

H. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI GUDANG BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SERTA HASIL PRODUKSI DAN/ATAU MEMILIKI UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SESUAI DENGAN JENIS INDUSTRI

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan Industri :
Alamat Kantor :
Alamat Pabrik :

dengan ini menyatakan bahwa (*nama Perusahaan Industri*):

- 1. memiliki gudang bahan baku dan/atau bahan penolong serta gudang hasil produksi yang berada di lokasi produksi; dan/atau
- 2. memiliki unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses Verifikasi Kemampuan Industri.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

(nama kota, tanggal, bulan, tahun)

(Jabatan Penandatangan)

Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan

(Nama Penandatangan)

I. SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KETENTUAN LABEL BERBAHASA INDONESIA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Surat Pernyataan
Pemenuhan Ketentuan
Label Berbahasa
Indonesia

Yth
Direktur Jenderal Pembina Industri
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dari ... (*nama perusahaan API-U*) dengan ini menyatakan komitmen kami untuk memenuhi ketentuan label berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlampir bukti dokumentasi produk dengan label berbahasa Indonesia yang akan diimpor.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi ketentuan tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses Verifikasi Importir Umum.

(Jabatan Penandatanganan)

Meterai, tanda tangan, dan
cap perusahaan

(Nama Penandatanganan)

J. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MODAL KERJA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Surat Pernyataan
Kepemilikan Modal
Kerja

Yth
Direktur Jenderal Pembina Industri
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini pimpinan dari perusahaan:

Nama Perusahaan :
NIB :
Alamat :
Perusahaan
Bidang Usaha :
KBLI :

menyatakan bahwa memiliki modal kerja sebesar Rp

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses Verifikasi Importir Umum dan kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Jabatan Penandatangan)

Meterai, tanda tangan, dan
cap perusahaan

(Nama Penandatangan)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA